BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 321 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA *COMMAND CENTER* PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan *command center* dilaksanakan secara terpadu, terencana, terarah, akuntabilitas serta berdaya guna sehingga dapat memberikan layanan sesuai dengan prinsip dasar pelayanan;

b. bahwa pengelolaan *command center* yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, belum dapat memenuhi kesesuaian layanan sesuai dengan prinsip dasar pelayanan, sehingga perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 69);
6. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA *COMMAND CENTER* PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Command Center* Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 59) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Pusat Kendali yang selanjutnya disebut *Command Center* adalah pusat pengendalian operasional yang berupa sarana bangunan/ruangan yang dilengkapi dengan sarana Infrastruktur telekomunikasi dan jaringan, peralatan, sistem serta sumber daya yang diperlukan.
8. Pimpinan Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, kepala Perangkat Daerah dan anggota dari Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah.
9. *Video Conference* adalah inovasi teknologi komunikasi yang memungkinkan dua pihak atau lebih saling berinteraksi melalui sambungan *video.*
10. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah, yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
11. Pengelolaan adalah serangkaian aktivitas koordinasi yang mencakup perencanaan pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, penempatan serta pengambilan keputusan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa yang efektif dan efisien.
12. Infrastruktur Teknologi dan Informasi adalah perangkat keras, piranti lunak, peralatan telekomunikasi, penyimpanan data perangkat integrasi dan interoperabilitas yang digunakan dalam mendukung operasional *Command Center*.

13. Standar Operasional Prosedur adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan.
14. Sistem Cadangan adalah sistem atau perangkat yang disiapkan untuk menggantikan perangkat utama apabila perangkat utama mengalami permasalahan.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pengguna *Command Center* yakni Pimpinan Daerah.
(2) Batasan personil yang diperbolehkan masuk ke area Command Center, maksimal 15 (lima belas) orang sudah termasuk petugas layanan Command Center.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dalam operasionalisasi layanan *Command Center*, Dinas melakukan proses sebagai berikut:
 a. penyiapan perangkat Command Center;
 b. memfasilitasi pelaksanaan layanan *Command Center*;
 c. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, terkait pelaksanaan layanan *Command Center*;
 d. menjaga keberlangsungan dan keamanan layanan *Command Center*;
 e. membuat laporan pelaksanaan layanan *Command Center* secara berkala;
(2) dihapus.
(3) dihapus.
(4) dihapus.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Operasionalisasi *Command Center*, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan.
(2) Penyediaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditugaskan sebagai:

a. supervisor;
b. petugas operator;
c. teknisi;
d. petugas administrasi;
e. penyaji informasi;
f. petugas keamanan; dan
g. petugas kebersihan.

(4) Ketersediaan penyaji informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e difasilitasi oleh masing-masing Perangkat Daerah Produsen Data.
(5) Ketersediaan supervisor, petugas operator, teknisi dan petugas administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d difasilitasi oleh Dinas.
(6) Ketersediaan tenaga keamanan untuk area luar sekitar *Command Center* difasilitasi oleh Sekretariat Daerah.
(7) Ketersediaan tenaga keamanan dan tenaga kebersihan area dalam *Command Center* difasilitasi oleh Dinas.
(8) Tata kerja sumber daya manusia pengelola *Command Center* ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 7 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Keamanan fisik area luar *Command Center* menjadi tanggung jawab Sekretariat Daerah.
(2) Keamanan fisik area dalam *Command Center* menjadi tanggung jawab Dinas.
(3) Dihapus.

6. Pasal 8 dihapus

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Dinas menyediakan Sistem Cadangan untuk menjaga keberlangsungan layanan *Command Center*.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 18 November 2022

BUPATI BANDUNG,

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 321

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001